

MODUL PEMBELAJARAN
MATA KULIAH

HUKUM KEPOLISIAN



DISUSUN OLEH:

Dr. EDI SAPUTRA HASIBUAN, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan karunianya Modul Pembelajaran Mata Kuliah HUKUM KEPOLISIAN dapat diselesaikan. Modul pembelajaran ini disusun untuk membantu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mengenal dan mendalami pemahaman dasar tentang materi-materi pokok dalam mata kuliah HUKUM KEPOLISIAN, karena mata kuliah ini merupakan pondasi atau fundamen hukum pidana.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sampai selesainya Modul Pembelajaran ini, dan dengan keterbatasan yang penulis miliki tentunya Penulis menyadari bahwa modul pembelajaran ini masih banyak kekurangan dan kelemahan.

Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan Saran demi lebih baiknya Modul pembelajaran ke depan. Akhir kata semoga Modul Pembelajaran ini mempunyai manfaat khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun pembaca sekalian.

Jakarta, 08 Maret 2023

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
1. Pengertian Hukum Kepolisian	1
2. Sejarah Kepolisian Indonesia.....	3
3. Pengertian dan Sejarah Hukum Kepolisian Dunia.....	6
4. Istilah Polisi dan Kepolisian	8
5. Polri Pengemban Fungsi Pemerintahan.....	11
6. Fungsi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Polri	13
7. Penyelidikan, Penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).....	15
8. Pendekatan Kebijakan Kriminal (<i>criminal policy</i>) dalam Penegakan Hukum.....	17
9. Kebijakan Pelaksanaan Diversi.....	19
10. Kebijakan Pengawasan Terhadap Institusi Polri.....	22
11. Sistem Pengawasan terhadap Polri.....	24
12. Negara Hukum dan HAM.....	27
13. Daftar Pustaka.....	30

PENGERTIAN HUKUM KEPOLISIAN

1. Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu mengenai kepolisian, kata pokok kepolisian adalah polisi yang diartikan sebagai fungsi yang menyangkut tugas dan wewenang, atau organ yang menyangkut organisasi dan administrasi.
2. Hukum kepolisian dapat dibedakan menjadi dua yaitu objektif dan subjektif.
 - Objektif berupa sejumlah peraturan– peraturan mengenai kepolisian pada umumnya.
 - Hukum Kepolisian subjektif, yang memberi wewenang atau hak untuk melakukan Tindakan-tindakan kepolisian.
3. Hukum kepolisian terbagi kedalam dua hukum kepolisian umum dan hukum kepolisian khusus yaitu:
 - Hukum kepolisian Umum ialah hukum yang mengatur kepolisian yang meliputi wewenang penegakan seluruh hukum pidana terhadap siapa pun.
 - Hukum kepolisian Khusus ialah hukum yang mengatur kepolisian dibidang khusus seperti imigrasi, bea cukai, kehutanan, pamong praja, atau yang mengatur kepolisian dilingkungan subjek hukum tertentu seperti lingkungan militer.
4. Ada beberapa pendapat para sarjana tentang hukum kepolisian diantaranya:
 - BILL DREWS (1927) dan GERHARD WACKE: POLIZEIRECHT dapat dianggap sebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara yang mengatur hakekat Polisi, dasar- dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepada Polisi, juga untuk memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orang maupun terhadap benda.
 - DRS. SOEBROTO BROTODIREJO SH. Hukum kepolisian adalah Hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang Polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ.
 - DRS. MOMO KILLANA MS hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas, stanas, organisasian dan wewenang badan-badan kepolisian, serta bagaiman badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa, waktu, tempat, orang dan soal-soal.
 - CECIL.CH. MORIARTHY POLICE LAW meliputi semua peraturan dan Undang-undang yang harus diketahui oleh Polisi (An arrangement of law and regulations for theuse of Police Officers).
5. Sumber-sumber Hukum Kepolisian ada dua yaitu:
 - Sumber Hukum Formal yaitu sumber yang menentukan kekuatan berlakunya hukum. yang penting adalah cara terciptanya hukum dan bentuk dalam mana hukum dinyatakan.
 - sumber hukum material yaitu sumber yang menentukan isi kaidah hukum.
6. Asas-Asas dan Obyek Hukum Kepolisian yaitu:
 - Asas berarti prinsip atau garispokok dari mana mengalir kaidah /garis hukum.
 - Asas berfungsi sebagai Batu ujian untuk menilai hukum positif.

- Mengandung nilai & tuntutan etika yang menjiwai kaidah hukum positif.
7. Komponen Hukum Kepolisian
- Masyarakat hukum kepolisian adalah masyarakat yang mendasarkan hubungan antara anggotanya pada hukum. Bila terjadi ketidak patuhan, ketidak tertiban dan ketidak teraturan, maka fungsi Kepolisian yang berada dalam masyarakat tersebut harus segera melakukan tindakan-tindakan.
 - Subyek hubungan kepolisian adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangang hak dan kewajiban.
 - Peristiwa hukum kepolisian Menurut Soerjono Soekanto, Peristiwa hukum adalah keadaan dan kejadian, sikap tindak dalam hukum, penyelewengan hukum dan sikap tindak lainnya.
8. Hubungan dan Obyek Hukum Kepolisian
- Hubungan Hukum Kepolisian adalah hubungan hukum antara subyek hukum Kepolisian dengan obyek Hukum Kepolisian yang tidak berlandaskan hukum atau tidak mematuhi dan mentaati hukum serta tidak mengikuti prosedur hukum yang telah berlaku.
 - Obyek Hukum kepolisian adalah semua yang menjadi kepentingan subyek hukum dan masyarakat hukum yang keberadaannya diatur berdasarkan hukum.
9. Sifat Hukum kepolisian
- Sifat Hukum pada umumnya, Menurut VAN APELDOORN Hukum Kepolisian ada dua yaitu bersifat mengatur dan memaksa dilihat dari sanksinya yaitu:
- Bersifat Mengatur Dilihat dari kekuatan. Sanksinya Hukum yang bersifat mengatur (regelend recht) yaitu hukum yang tujuannya hanya memberi pedoman tentang bagaimana yang sebaiknya. Mengatur juga Memberi pedoman tentang cara pelaksanaan tugas Polisi yang sebaiknya. (Pasal yang mengatur tentang Tugas dan wewenang serta hubungan-hubungan).
 - Hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht) yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan apapun juga. Memaksa juga Memberi paksaan kepada Polisi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang- undangan dan kewajiban umumnya dan bagi yang tidak mematuhinya dikenakan sanksi. (Pasal yang mengatur tanggung jawab).
10. Sumber Hukum dan Tata urutan perundang-undangan Menurut undang-undang no.10 tahun 2004 ;
- Undang-Undang 1945
 - undang-undang/perpu
 - peraturan pemerintah
 - peraturan presiden
 - peraturan daerah

SEJARAH KEPOLISIAN INDONESIA

1. Sejarah Kepolisian Indonesia

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan RI. Sejak Proklamasi Kemerdekaan, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relative lebih lengkap. Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi segera memproklamasikan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Inspektur Kelas I Polisi Mochammad Jassin di Surabaya.

penetapan tanggal 1 Juli 1946 sebagai tonggak Hari Kepolisian sempat mengundang pertanyaan dari berbagai pihak. Hal ini terjadi dikarenakan banyak orang mengira bahwa tanggal 1 Juli 1946 adalah hari lahir Polri, padahal yang benar adalah "Hari Kepolisian".

2. Kepolisian Indonesia pada Zaman Kerajaan Prasasti Ciareuten (Bogor) pada zaman kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, pada zaman Prabu Purnawarman yang memerintah pada tahun 343 sampai 455 M, tulisan harian pengelana-pengelana China tentang keadaan di Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah di bawah kepemimpinan pemerintahan Ratu Sima pada abad ke-7 M dan tentang Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Ratu Tribhuana Tungadewi (1328- 1350) serta Prabu Hayam Wuruk (1350-1389) dan tulisan Ryclof van Goens (mantan Gubernur Jenderal VOC) tentang kerajaan Mataram di bawah Sultan Amangkurat (1646-1677) menunjukkan bahwa hukum kepolisian di kerajaan-kerajaan tersebut pada waktu itu berfungsi baik.

3. Kepolisian Indonesia pada Zaman Pendudukan VOC

Sejak VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) bercokol di Indonesia pada tahun 1603, hukum kepolisian tertulis dikeluarkan VOC berupa Plakaatboek yang memuat daftar tentang tindakan-tindakan Kepolisian. Pada tahun 1625 keluar Plakaatboek yang memuat instruksi yang memberi wewenang kepada Baljuw (Kepala Keamanan Kota Batavia) untuk menangkap para tersangka. Pada tahun 1651 diangkat seorang Landdrost (kepala keamanan) daerah luar kota Batavia khusus untuk memberantas kejahatan pada waktu malam hari. Pada tahun 1679 diangkat seorang Waterfiscaal, dilengkapi dengan enam buah kapal untuk memberantas penyelundupan di laut dan pada tahun 1674 ditentukan dengan Plakaatboek, bahwa Landdrost melakukan tugas kepolisian di kota dan sekitarnya dan untuk pemberantasan bajak laut yang menghuni Kepulauan Seribu diangkat seorang "Gecommitterrde".

4. Kepolisian Indonesia pada Zaman Pemerintahan Inggris

Pada zaman pemerintahan Inggris di Indonesia (1811-1816) Letnan Gubernur Raffles mengeluarkan Regulation pada tanggal 11 Februari 1814 yang mengatur kepolisian bagi Pribumi dengan orang-orang head-men" (yang dipilih oleh penduduk dan berasal dari penduduk lokal) serta ronda-ronda malam. Walaupun sejak Abad 17 Indonesia dikuasai penjajah dan pedagang Belanda (V.O.C.) dikeluarkan peraturan-peraturan tertulis untuk keamanan (Plakaatboek) namun sebagian besar berupa kebijakan-kebijakan yang tak tertulis. Sesudah pemerintah V.O.C. beralih ke Pemerintah Hindia

Belanda pada tahun 1795 mulai makin banyak peraturan-peraturan tertulis dikeluarkan demi keamanan.

5. Kepolisian Indonesia pada Zaman Pendudukan Jepang

Pada tanggal 1 Maret 1942 bala tentara Jepang mendarat di tiga tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Rembang dan Tuban. Kemudian pada tanggal 5 Maret 1942 Jakarta jatuh ke tangan Jepang dan pada tanggal 8 Maret 1942 tentara Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dengan demikian maka Indonesia menjadi daerah pendudukan Jepang dan berada di bawah kekuasaan Pemerintah Militer Jepang. Dilihat dari segi kepentingan militer maka Indonesia bagi Jepang bukan saja merupakan sasaran yang sudah berhasil direbut dari pihak lawan, melainkan juga yang terlebih penting adalah sebagai sumber logistik untuk memenangkan "peperangan Asia-Timur Raya" Untuk melaksanakan rencananya dan untuk mencapai tujuannya maka pemerintah tentara pendudukan Jepang mengusahakan sedapat mungkin adanya ketertiban di dalam daerah pendudukannya.

6. Kepolisian Indonesia pada Zaman Kemerdekaan RI

Kepolisian Republik Indonesia telah lahir bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan RI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Polisi Republik Indonesia telah bertugas di Pegangsaan Timur, dan setelah mendengar proklamasi kemerdekaan, polisi di seluruh tanah air menyatakan dirinya sebagai bagian dari Kepolisian RI. Sedangkan tanggal 1 Juli 1946 yang kita kenal dengan sebutan hari Bhayangkara adalah pembentukan Djawatan Kepolisian Negara (DKN) di mana Kepala Kepolisian Negara (KKN) bertugas atas seluruh fungsi kepolisian dan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan tertinggi pemerintahan negara yang pada waktu itu dijabat oleh perdana menteri. Jadi tanggal 1 Juli 1946, bukan hari lahirnya Kepolisian RI, tetapi penyatuan organisasi, tugas dan tanggungjawab, atau lebih dikenal dengan hari lahirnya Kepolisian Nasional Indonesia (The Indonesian National Police).

7. Kepolisian Indonesia pada Masa Republik Indonesia Serikat

Pada Era Republik Indonesia Serikat yang pada tahun 1949 dan berakhir pada tahun 1950. Dengan diakuinya kedaulatan Indonesia hasil konferensi Meja Bundar di Negeri Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, yang kemudian mengakhiri revolusi fisik di Indonesia, maka dibentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Presiden dan Wakil Presiden kembali ke Jakarta dengan pengawalan dari Polri yang dipimpin oleh AIP Mangil, yang beranggotakan 16 anggota Polri. R.S. Soekanto terpilih sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia Serikat (RIS), yang mana masa jabatannya selama tujuh bulan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan Konstitusi UUD Sementara 1950.

8. Kepolisian Indonesia pada Masa Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959

Pada tanggal 5 Juli 1959, Negara Indonesia kembali ke UUD 1945 sebagai dasarnya, dan sejak itu keluar sejumlah Undang-undang. Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri yang menyangkut Kepolisian Negara, baik formal maupun materil,

Terdapat peraturan diantaranya:

- Keppres (Keputusan Presiden RI) No. 153 Tahun 1959, yang mengelompokkan Kepolisian Negara RI menjadi satu dengan Tentara Nasional Indonesia.
- Keppres No. 473 Tahun 1959, yang mengangkat pimpinan Kepolisian Negara menjadi Pembantu Presiden.

9. Polri pada Masa Orde Baru

Kekuasaan rezim Orde Baru (Orba) pada awalnya sangat bagus, dengan tekad menegakkan Pancasila dan UUD 1945 setegak-tegakinya dengan membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 12 Maret 1966 yang disebut dengan istilah Orde Lama (Orla) karena ruh PKI adalah atheis (tak ber-Tuhan) nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila. Jatuhnya Orde Lama yang digantikan dengan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto selaku Presiden terpilih menggantikan Bung Karno di masa transisi.

Dalam waktu 3 tahun (1968) era Orde Baru sudah bisa bangkit melunasi hutang-hutang negara dan kehidupan rakyat menjadi makmur. Karena era Orde Baru ketika itu dengan visi yang jelas mampu menempatkan skala prioritas dan selektivitas pola dan program pembangunannya, antara lain Presiden Soeharto (lebih dikenal dengan sebutan Pak Harto) mencanangkan Trilogi pembangunan, yang terdiri dari: stabilitas ekonomi, stabilitas politik, stabilitas keamanan, menjadikan Indonesia sebagai negara terkuat di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), sangat berbeda dengan era reformasi yang kini sudah lebih dari 13 tahun, tetapi Indonesia masih terpuruk dalam segala bidang.

10. Polri pada Masa Orde Reformasi

Dari sisi kajian Hukum Tata Negara kedudukan Polri setelah berpisah dari ABRI/TNI sejak tanggal 1 April 1999 masih belum mempunyai landasan hukum yang kuat karena pernyataan Polri adalah ABRI belum dihapus. Boleh saja Polri terpisah dari ABRI namun adanya usulan Polri adalah ABRI bukan hanya dituangkan pada Undang-Undang tetapi juga dalam Tap MPRS Nomor 11 Tahun 1960. Pemisahan Polri dari TNI baru benar-benar terwujud setelah lahir TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 diperkokoh dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

11. Polri Profesional, Modern dan Tepercaya

Tugas dan tanggung jawab Polri selaku pemelihara Kamdagri (keamanan dalam negeri) memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mengawal berbagai program pembangunan nasional. Realitas ini mendorong Polri untuk senantiasa meningkatkan profesionalismenya dalam menghadapi dinamika tantangan tugas yang semakin tinggi. Terlebih lagi dengan perkembangan globalisasi pada era demokrasi saat ini, Polri semakin dituntut untuk terus meningkatkan eksistensinya untuk meraih kepercayaan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

PENGERTIAN DAN SEJARAH HUKUM KEPOLISIAN DUNIA

1. Istilah, Pengertian dan Sejarah Kepolisian di Dunia

Pada abad Sebelum Masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan "polis", pada zaman itu arti polisi sangatlah luas, bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewa. Pada zaman itu, sebagai akibat masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Setelah lahir agama Nasrani maka urusan keagamaan menjadi urusan yang terpisah dari pemerintah sehingga arti "polisi" menjadi seluruh pemerintahan negara minus urusan agama“.

2. Pengertian Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan kawan-kawan, mendefinisikan Polisi sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya): juga didefinisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan sebagainya)“.

3. Istilah "polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Arti kata "polisi" sekarang berbeda dengan arti yang diberikan pada awal mulanya, juga istilah yang diberikan oleh masing- masing negara terhadap pengertian "polisi" adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Misalnya saja istilah "constable" di Inggris mengandung dua macam arti bagi kepolisian Inggris, yaitu yang pertama sebagai sebutan untuk pangkat terendah di kalangan Kepolisian (Police Constable) dan yang kedua berarti Kantor Polisi (Office of Constable).

4. Adapun sejarah kepolisian dunia adalah:

- Zaman Yunani Purba

Zaman Yunani Purba dimulai sekitar tahun 2000 SM, di Pulau Kreta dan berakhir pada tahun 395 setelah daerah Yunani menjadi bagian dari kekaisaran Romawi Timur yang beribukota Byzantium. Dalam bahasa Yunani terdapat istilah "Politeia" yang berarti "yang berhubungan dengan polis". Polis adalah permukiman penduduk yang dikelilingi tembok batu besar sebagai pelindung terhadap serangan-serangan dari luar dan merupakan suatu negara kota. Lambat laun arti "politeia" berubah menjadi "pemerintahan polis" atau pemerintahan negara kota. Plato (429-322) dalam tulisannya "Politeia" menguraikan tentang negara, pemerintah dan warga negara."

- Zaman Romawi

Zaman Romawi mulai sejak berdirinya Kota Roma sekitar tahun 750 SM sampai tahun 476 saat jatuhnya Ke kaisaran Romawi Barat di tangan suku German dari Utara. Dalam bahasa Latin (bahasanya Bangsa Romawi) terdapat kata-kata "Politia" yang berarti pemerintahan negara.

- Zaman Renaissance

Zaman Renaissance (Zaman kelahiran kembali atau Zaman Pembaruan) mulai kurang lebih pertengahan abad ke-14 di Kota Florence Italia dengan lahirnya alam pikiran dan gerakan baru yang ingin membebaskan manusia dari segala tekanan pada zaman sebelumnya. Pada zaman ini terjadi pembaruan-pembaruan di segala bidang kehidupan manusia: filsafat, ilmu pengetahuan, politik, pemerintahan, agama dan kesenian.

- Zaman Aufklarung

Zaman Aufklarung (zaman kecerahan) mulai pertengahan abad ke 18 (sekaligus menutup zaman Renaissance). Pada zaman ini segala hasil Zaman Renaissance mendapatkan sorotan dan penelitian kembali, karena belum memenuhi kebutuhan manusia (sebagian umat manusia masih hidup tertindas).

- Zaman Abad ke-19

Sekalipun di Prusia (Jerman), pengertian Polisi sudah dipersempit, namun di negara-negara lain seperti Inggris, Perancis dan Nederland masih dianut pengertian lama.

- Zaman Abad ke-20

Pada abad ini istilah polisi diartikan sebagai fungsi (polisi dalam arti materiil) dan sebagai organ (polisi dalam arti formali). Polisi sebagai fungsi termuat dalam rumus tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab kepolisian, sedangkan polisi sebagai organ berupa organisasi dan manusia polisi. Tugas kepolisian dirumuskan dengan berbagai istilah namun artinya sama, ialah memelihara keamanan dan ketertiban umum.

5. Sistem Kepolisian di Beberapa Negara Berikut ini akan diuraikan beberapa sistem Kepolisian di beberapa negara dunia, seperti di Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan China:

- Sistem Kepolisian Amerika Serikat adalah negara federal yang berbentuk Republik.
- Sistem Kepolisian Inggris berasal dari dokumen Magna Charta. Di piagam besar yang dibuat pada zaman Raja John pada tahun 1215 itu ditetapkan bahwa constable dan sheriff adalah penegak hukum dengan kekuasaan yang dibatasi agar tidak bertindak sewenang-wenang.
- Sistem Kepolisian Jepang dibentuk sekitar Tahun 1875. Sebelumnya Jepang merupakan negara feodal, kemudian terjadi perubahan setelah berlangsungnya Restorasi Meiji atau lebih dikenal dengan Meiji ishin.
- Sistem Kepolisian China, China merupakan negara komunis, Paham komunis sebagai ideologi negaranya. Pemberlakuan suatu sistem penyidikan dan penahanan yang diberlakukan di negara itu lebih mirip hukuman. Hal ini karena tersangka dapat ditahan tanpa adanya batas waktu dengan sedikit atau tidak ada akses sama sekali dengan dunia luar.

ISTILAH POLISI DAN KEPOLISIAN

1. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Polisi adalah :
 - Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
 - Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dsb).
2. Dalam Almanak Seperempat Abad Polri tahun 1945 – 1970, yang dimaksud Polisi ialah segenap organ pemerintah yang ditugaskan mengawasi, yang jika perlu menggunakan paksaan, supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan pemerintah.
3. Istilah “polisi” ditinjau dari terminologinya mempunyai arti yang berbeda dari arti semula dengan arti kata “polisi” saat ini, yang mana pengertian istilah “polisi” pada tiap negara berbeda-beda, karena masing-masing negara cenderung memberikan istilah dalam bahasanya sendiri dan atau menurut kebiasaannya sendiri antara lain :
 - Inggris menggunakan istilah “CONSTABLE” Sebutan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (Police Constable).
 - Amerika Serikat menggunakan istilah “SHERIFF”.
 - Jerman menggunakan istilah “POLIZEI” yang mengandung arti Urusan keamanan (Sicherheits Polizei) yang mengandung arti polisi keamanan.
 - Yunani menggunakan istilah “POLITEIA” yang mengandung arti luas meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.
 - Romawi menggunakan istilah “POLITIA” yang berarti pemerintahan negara.
 - Perancis menggunakan istilah “POLITIA” yang berarti pemerintahan dan “POLICE” yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
 - Belanda menggunakan istilah “POLITIE”
 - Negara Indonesia menggunakan istilah “POLISI” yang berasal dari proses indonesianisasi dari istilah Belanda “POLITIE”.
4. Istilah Polisi menurut Raymond B. Fosdick adalah sebagai kekuatan utama untuk melindungi individu – individu dalam hak – hak hukum mereka.
5. Dari arti istilah Polisi tersebut, bila diinterpretasikan maka pengertian Polisi sebagai organ dalam melaksanakan tugas organ Polisi serta dilaksanakan oleh pejabat Polisi sebagai manusia dalam melaksanakan peraturan hukum baik sebagai hukum formal maupun sebagai hukum materil untuk mewujudkan tujuan organ Polisi yang melaksanakan fungsi pemerintahan.
6. Istilah Kepolisian,

Kepolisian dalam kamus besar bahasa Indonesia, adalah urusan polisi atau segala sesua yang bertalian dengan Polisi. Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I yang dimaksud dengan Kepolisian tersebut dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Menurut fungsinya tercantum dalam pasal 2 yaitu : Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
8. Fungsi kepolisian dalam penyelenggaraan negara

- Dalam pasal 2 UU no 2 tahun 2002 bahwa : Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
 - Dalam pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 bahwa : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat , tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan ,pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
9. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mencakup tataran represif, preventif dan preemtif yaitu:
- Tataran represif adalah dimana pada waktu melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu mengutamakan azas legalitas, hal ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum,
 - Tataran preventif dan preemtif adalah dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu mengutamakan azas preventif, azas partisipatif (memberikan kesempatan terhadap peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya) , dan azas subsidiaritas (azas yang mewajibkan Polri melakukan tindakan yang perlu sebelum instansi teknis yang berwenang hadir di tempat kejadian dan selanjutnya menyerahkan kepada instansi yang berwenang).
10. Hukum dan Sistem Hukum Nasional
- Hukum juga dikatakan sebagai perintah yang dibuat oleh negara atau yang berkuasa dengan memuat unsur kewajiban dan sanksi. Sanksi tersebut telah ditetapkan dalam hukum dan dilaksanakan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan tujuan hukum dan tujuan Nasional.
11. Seiring dengan kebijakan hukum dalam GBHN 1999- 2004 (TAP MPR No IV/MPR/ 1999) disebutkan sebagai salah satu misi bangsa Indonesia adalah: perwujudan Sistem Hukum Nasional , yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak azasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
12. Menurut beberapa para ahli tentang Hukum Kepolisian :
- Menurut arti tata bahasa, Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi.
 - Hukum Kepolisian menurut Drs. Soebroto Brotodiredjo, SH adalah “hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang Polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ, serta cara-cara bagaimana badan Kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya”.
 - Menurut Drs. Momo Kelana, MSi. Hukum Kepolisian adalah “hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan Kepolisian serta bagaimana badan-badan Kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu, tempat dan soal-soal”.
13. Dilihat dari jenisnya Hukum Kepolisian terbagi atas:
- Kepolisian Materil Mengatur Kepolisian sebagai fungsi, adalah kedudukan, fungsi Kepolisian dalam pemerintahan, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
 - Hukum Kepolisian Formil Mengatur Kepolisian sebagai organ yang menjalankan fungsi Kepolisian, adalah struktur dan organisasi badan Kepolisian, administrasi dan manajemen Kepolisian.

14. Istilah Hukum Kepolisian di berbagai Negara yaitu:
 - Di Jerman dikenal istilah “Polizei Recht” untuk menyebut bidang hukum yang pada pokoknya berupa peraturan-peraturan yang mengatur tugas Polisi. Tugas Polisi melaksanakan peraturan-peraturan pemerintah yang memuat ancaman hukuman.
 - Di Indonesia Hukum Kepolisian diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan Kepolisian serta cara-cara bagaimana badan-badan Kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini Drs. Soebroto Brotodiredjo, SH condong untuk menganggap Hukum Kepolisian sebagai Polizei Recht di Jerman atau Politie Recht di Belanda ditambah dengan hukum yang mengatur kedudukan Polisi, oleh karena di Indonesia Hukum Pidana sudah punya tempat tersendiri.
15. Eksistensi Hukum Kepolisian adalah hubungan Hukum Kepolisian dengan hukum-hukum lainnya sehingga dari padanya setidaknya-tidaknya dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai dapat atau tidaknya Hukum Kepolisian diakui sebagai lapangan hukum baru yang berdiri sendiri.
16. Sifat Hukum Kepolisian tidak berbeda dengan sifat hukum pada umumnya, dan sifat hukum pada umumnya terutama ditentukan menurut kekuasaan sanksinya dan dapat diadakan pembagian dalam 2 (dua) golongan yakni: Hukum yang bersifat memaksa (dwingen Recht) dan Hukum yang bersifat mengatur (Regelend Recht).

POLRI PENGEMBAN FUNGSI PEMERINTAHAN

1. Landasan konstitusi polri
Pasal 30 ayat (2) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 19 Menentukan bahwa: *“usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”*.
2. Di dalam pasal 5 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia ditentukan sebagai berikut:
 - Kepolisian negara republik indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan. Sehingga institusi kepolisian merupakan lembaga negara yang mempunyai status dan kedudukan sebagai Lembaga eksekutif untuk menjalankan fungsi pemerintah dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Abdussalam mengategorisasi fungsi kepolisian tersebut kedalam 3(tiga) dimensi yaitu:
 - Fungsi kepolisian dalam dimensi operasional
 - Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis
 - Fungsi kepolisian dalam dimensi teknis
5. Tujuan kepolisian ditentukan didalam pasal 4 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia adalah: *“kepolisian negara republik indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”*
6. Reformasi polri
Reformasi yang bergulir pada tahun 1998, merupakan momentum untuk kepolisian republik indonesia (polri) melakukan reformasi secara internal dalam aspek instrumental, aspek struktural, dan pembaruan kultural.
 - Rerformasi struktural
Terjadinya perubahan fundamental ini menurut chairuddin ismail, untuk memenuhi tuntutan postur dan perform polri berwatak sipil, yang dapat berperan sebagai *the guardian of civil right*.
 - Reformasi instrumental
Pembaruan instrumental yang mengatur tentang kepolisian republik indonesia pada hakikatnya mengandung arti yaitu suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali suatu regulasi yang ada untuk disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang berdasarkan kepada nilai-nilai filosofi, nilai-nilai sosiologis, nilai-nilai politik, dan nilai-nilai sosiokultural masyarakat bangsa indonesia.
 - Reformasi kutlural
Di era kepemimpinan jenderal polisi tito karnavian, mengusung konsep *“promoter”*, yaitu profesional, modern, dan terpercaya. Penjabaran dari konsep *‘promoter’* ini adalah:

- Profesional
 - Modern
 - Terpercaya
7. Reformasi bidang kultural Polri ini merupakan hal yang terpenting. Poengky Indarti mengatakan, Reformasi kultural yaitu reformasi untuk mengubah watak anggota Polri menjadi lebih humanis.
 8. Pekerjaan Rumah “PR” dalam Reformasi Polri
Reformasi Polri belum usai. Terutama reformasi bidang kultural Polri. Banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu dibenahi oleh pimpinan Polri untuk mewujudkan polisi yang profesional.
 9. Sebagai bagian dari ikhtiar untuk menuju polisi yang profesional, dalam masa kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo merumuskan 4 (empat) program utama, yaitu:
 - Polri yang tegas dan humanis.
 - Polri yang mampu memberi pelayanan publik yang baik.
 - Polri yang memberi pelayanan transparan.
 - Polri yang bisa menegakkan hukum keadilan.
 10. Pertahanan dan keamanan negara, ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 dan ketetapan perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi dan peran kepolisian negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan tentara nasional Indonesia dan kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi Reformasi Instrumental dalam institusi kepolisian dimulai sejak ditetapkannya perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab XII tentang masing-masing.
 11. Menurut Warsito Hadi Utomo menambahkan bahwa setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian negara yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia telah diatur didalam beberapa ketentuan perundang-undangan.

FUNGSI PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH POLRI

1. Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia, bahwa: “ *fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri*”.
2. Keamanan Dan ketertiban Masyarakat
Keamanan adalah keadaan aman, ketenteraman. Aman adalah bebas dari bahaya/tidak merasa takut khawatir (*peace*), bebas dari gangguan (*secure*), terlindung (*self*), dan kepastian (*sure*).
3. Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:
 - *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis.
 - *Surety*, yaitu perasaan bebas dari khawatiran.
 - *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya.
 - *Peace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.
4. Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan tugas sentral kepolisian republik Indonesia. Dikatakan sentral karena di dalam pelaksanaan penegakan hukum, akan melibatkan unsur tugas polri yang lain, seperti melayani, melindungi, dan mengayomi.
5. Adapun tugas polisi dalam penegakan hukum pada intinya ada dua:
 - Penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal).
 - Penegakan hukum dengan sarana non-penal.
6. Penegakan hukum yang sangat erat dengan tugas dan wewenang kepolisian adalah penegakan hukum pidana. Tugas polisi adalah preventif dan represif yaitu:
 - Polisi preventif ini melakukan tugas-tugas umum kepolisian yang sangat luas.
 - Polisi represif adalah tugas-tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggaran hukum untuk proses dalam system peradilan pidana (SPP) sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Tugas dan wewenang polri dalam penegakan hukum
Polisi merupakan institusi pertama yang menangani perkara pidana. Kewenangan yang diberikannya akan berakibat adanya suatu penyeleksian atau penyaringan terhadap pelanggaran hukum.
8. Tugas dan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum pidana, secara yuridis ditentukan didalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia.
9. Hal ini sebagaimana ditentukan didalam pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002 .
10. Tugas pokok polisi republik Indonesia, yaitu:
 - Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
 - Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

- Mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.
11. Di dalam pasal 18 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian ditentukan:
- Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnya sendiri.
 - Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian negara republik Indonesia.
12. Perbedaan antara penyidik dan penyidik terdapat pula kewenangannya masing-masing. Sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana:
- a. Karena kewajibannya, penyidik mempunyai wewenang untuk:
- Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - Mencari keterangan dan barang bukti;
 - Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyakan serta memeriksa tanda pengenalan diri;
 - Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
13. Atas perintah penyidik dapat melakukan Tindakan berupa:
- penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
 - Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik;
 - Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalan diri tersangka.
 - Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - Melakukan pemeriksaan dan penyitaan.
14. Polisi mempunyai seperangkat tugas dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh institusi lain dalam subsistem peradilan pidana (kejaksaan, pengadilan, Lembaga pemasyarakatan, dan advokat).

PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYILIDIKAN (SP2HP)

1. Penyelidikan dan penyidikan

Defenisi yuridis tentang penyelidikan ditentukan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (5) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP): *“penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*.
- istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa: *“penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”*.

2. Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. walaupun kedua istilah “penyidikan” dan “penyelidikan” berasal dari kata yang sama KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, penyidikan artinya membuat terang kejahatan.

3. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan perkara pidana, diawali dengan adanya laporan atau pengaduan. Hal ini sebagaimana ditentukan didalam pasal 102 KUHAP sebagai berikut: *“penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan Tindak pidana wajib segera melakukan Tindakan penyelidikan yang diperlukan”*.

4. Ketentuan mengenai tata cara laporan didalam pasal 103 KUHAP diatur:

- Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus di tanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
- Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

5. Tahapan-tahapan dalam penyelidikan dan penyidikan

Pada tahapan dalam penyelidikan dan penyidikan terdapat 9 tahapan:

a. Laporan polisi

Didalam ketentuan pasal 3 peraturan kepala kepolisian republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, ditentukan:

- Penyelidikan berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
- Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima di:
 - Satker pengembang fungsi penyidikan pada tingkat mabes polri
 - SPKT/SPK pada tingkat polda/polres/polsek.

b. Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- Laporan dan/atau pengaduan;
- Surat perintah penyelidikan;

c. Penyidikan Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- Penyelidikan.
- Dimulainya penyidikan.
- d. Dimulainya penyidikan Didalam pasal 13 perkap nomor 6 tahun 2019 ditentukan :
 - Penyidikan dilakukan dengan besar:
 - Laporan polisi
 - Surat perintah penyidikan
- e. Pemeriksaan saksi

Didalam ketentuan pasal 184 huruf a KUHAP keterangan saksi berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan berdasarkan pengetahuannya.

f. Keterangan ahli

Saksi ahli atau keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dimiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 ayat (28) KUHAP).

g. Pemeriksaan tersangka

Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (pasal 50 ayat (1) KUHAP).

h. Sistematika berkas perkara penyidikan Secara umum, sistematika berkas hasil penyidikan (BAP) sebagai berikut:

- Sampul berkas perkara.
- Daftar isi berkas perkara.
- Resume hasil penyidikan (pasal 121 KUHAP)

i. Upaya paksa didalam peraturan kapolri nomor 6 tahun 2019 ditentukan sebagai berikut:

- Pasal 16 menentukan Upaya paksa
- Pasal 17 mengatur;

“Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan.”

6. Urgensi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan

Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) ditujukan kepada pelapor perihal perkembangan penyidikan yang tengah dilaksanakan, kendala yang dihadapi dalam penyidikan, serta penjelasan rencana penyidikan selanjutnya.

PENDEKATAN KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINALPOLICY)

DALAM PENEGAKAN HUKUM

1. Penegakan hukum oleh polisi
Konsep kebijakan kriminal (criminal policy) menurut sudarto, sebagaimana dikutip oleh barda nawawi arief, adalah:
 - Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
 - Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
 - Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral, masyarakat.
2. Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan hukum akan menghambat pencapaian masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Menurut Satjipto Rahardjo, dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas berbeda-beda. besarnya aktifitas tersebut berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum. Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
4. Adapun Faktor-faktor yang memengaruhi *law enforcement* adalah:
 - Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam hal ini mengenai undang-undang saja.
 - Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 - Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - Faktor masyarakat, yakni lingkungan. dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Penegakan Hukum dengan Kebijakan Penal
Sistem peradilan pidana mempunyai dua dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment*). Di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi sebagai kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindakan kejahatan dan mereka bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi pemidanaan dan pelaksanaan pidana.
6. Sebagaimana dikutip barda nawawi arief, pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatasan” (*the limiting principles*) yang sepatutnya dapat diperhatikan sebagai berikut:
 - Jangan hukum pidana (HP) digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.
 - Jangan menggunakan (HP) untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan.
 - Jangan menggukon (HP) untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang ringan.

7. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:
 - Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
8. Pemolisian Masyarakat (community policing) bagian integral dari kebijakan criminal. Berdasarkan pendekatan konsep kebijakan kriminal (criminal policy), maka kepolisian masyarakat (polmas) menurut hemat penulis merupakan strategi dari kebijakan kriminal yang bersifat non-penal.
9. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan sarana “*penal*” dan “*non-penal*”. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana ‘*non-penal*’ karena lebih bersifat preventif, sedangkan kebijakan ‘*penal*’ mempunyai keterbatasan/kelemahan, yaitu bersifat fragmentaris/simplistic tidak struktural-fungsional simptomik/tidak *victim-oriented*; lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.
10. Tujuan polmas didalam ketemuan pasal 7 perkap 7 Nomor tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi kepolisian masyarakat dalam penyelenggara tugas polri, disebutkan:
 - Tujuan polmas adalah terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
11. Sasaran strategi polmas meliputi:
 - Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat/ komunitas terhadap potensi gangguan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman di lingkungannya;
 - Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama dengan polisi untuk mengidentifikasi agar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, melakukan analisis, dan memecahkan masalahnya.
12. Bentuk-bentuk kegiatan dalam penerapan polmas antara lain:
 - Kegiatan pelayanan dan perlindungan warga masyarakat: Intensifikasi kegiatan pembinaan masyarakat dan Intensifikasi patroli dan tatap muka petugas polri dengan warga.
13. Pendekatan *Restorative justice* dalam penegakan hukum ketentuan pasal 12 peraturan kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana menegaskan, Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:
 - Materiel, meliputi Tidak menimbulkan keresahan msyarakat atau tidak ada penokan masyarakat dan Tidak berdampak konflik sosial;
 - Formil, meliputi Surat permohonan perdamaian kedua bela pihak (pelapor dan terlapor);

KEBIJAKAN PELAKSANAAN DIVERSI

1. Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan dengan Cara Diversi
Di dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas disebutkan, Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Keadilan restoratif dan diversif ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.
3. Keadilan restoratif merupakan suatu diversif, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan satu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.
4. sistem peradilan pidana anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Di dalam Pasal 5 ditentukan:
 - Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
 - Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
 - Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversif.
5. Diversif menurut ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: "Diversif adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana".
6. Menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, musyawarah diversif adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orangtua/wali, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversif melalui pendekatan keadilan restoratif Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.
7. Diversif adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversif untuk mencapai keadilan restoratif.

8. Tujuan dari diversifikasi adalah:
 - a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
 - b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
 - c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
 - d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
 - e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
9. Proses diversifikasi wajib memperhatikan:
 - Kepentingan korban.
 - Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
 - Penghindaran stigma negatif.
 - Penghindaran pembalasan.
 - Keharmonisan masyarakat.
 - Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
10. Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:
 - Kategori tindak pidana.
 - Umur anak.
 - Hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas.
 - Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
11. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
 - Tindak pidana ringan.
 - Tindak pidana tanpa korban
 - Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
12. Bentuk hasil kesepakatan diversifikasi, ditentukan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:
 - Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
 - Penyerahan kembali kepada orangtua/wali.
 - Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.
 - Pelayanan masyarakat.
13. Pertimbangan Nonyuridis dalam Praktik Diversifikasi Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dalam proses penanganan tindak pidana di atas, adalah :
 - Pelaku (tersangka) adalah korban pergaulan bebas
 - Faktor kurangnya perhatian dan pengawasan dari keluarga
 - Adanya kesempatan tersangka untuk melakukan perbuatan
14. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun; dan
 - Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
15. Diversifikasi pada Tingkat penyidikan (kepolisian)
Melihat terhadap ketentuan pasal 5 ayat (3) jo, pasal 7 ayat (1) maka sebelum mekanisme proses peradilan pidana diterapkan, dalam tindak pidana anak, penyidik wajib melakukan upaya diversifikasi.

16. Upaya diversifikasi ini tidak bersifat absolut dalam arti tidak semua perkara pidana anak diupayakan melalui penyelesaian diluar proses peradilan, tetapi penyidik wajib mengetahui.
17. Diversifikasi pada Tingkat Penuntutan (Kejaksaan)
Undang-undang (UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA) tidak memberikan perbedaan proses/mekanisme diversifikasi ini, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pada tingkat pengadilan. Sehingga ketentuan dan mekanisme pelaksanaan diversifikasi ini tetap sama, yaitu:
 - a. Terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun.
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
18. Upaya Diversifikasi pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Negeri
Diversifikasi dapat pula diupayakan pada tahap pemeriksaan di pengadilan negeri, yaitu dalam hal diversifikasi tidak diupayakan atau gagal diupayakan pada tahap penyidikan (di kepolisian) atau pada tahap penuntutan (di kejaksaan).
19. Jika Putusan/Kesepakatan Diversifikasi Gagal atau Tidak Dilaksanakan Di dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan:
 - Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:
 - proses Diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan;
 - kesepakatan Diversifikasi tidak dilaksanakan.

Kebijakan Pengawasan terhadap Institusi Polri

1. Urgensi pengawasan dalam penegakan Hukum

Menurut Tito Karnavian, Ph.D., pengawasan merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi akan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, sehingga pengawasan sangat penting dilakukan karena pengawasan bertujuan mencegah sedemikian mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, dan kegagalan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tupoksi. Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatur Polri merupakan salah satu amanat dari pelaksanaan *good governance* yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, dan transparan.

2. Pengawasan internal Polri

Merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai sasaran strategis Polri. Pengawasan internal diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan Nepotisme).

3. Menurut Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.H., M.M.,

pentingnya dilakukan pengawasan terhadap Polri adalah untuk menjamin agar peran Polri kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukan pengawasan terhadap internal Polri. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1): "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".

4. Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan yang diterapkan di tingkat polda dilakukan oleh Itwasda Polda dan Bidpropam Polda Jatim:

Itwasda Polda Pengawasan yang dilaksanakan oleh Itwasda Polda Jatim sesuai dengan Perkap 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Bahwa Itwasda Polda bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan pemberdayaan dalam lingkungan polda. Dalam melaksanakan tugas itwasda menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan dan urusan dalam, pengurusan personel, sarana dan prasarana (sarpras), dan pelayanan keuangan di lingkungan itwasda;
- b. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan polda;
- c. pemberian arahan dan bimbingan atas pelaksanaan pengawasan melekat dalam jajaran polda;

5. Tito Karnavian, Ph.D., mengatakan pada organisasi publik/ pemerintahan di Indonesia, fungsi pengawasan berada dalam satu wadah tersendiri yang biasa disebut inspektorat jenderal (itjen). Tugas utamanya secara garis besar adalah sebagai pengawas, pemeriksa, penguji, dan penilai kebenaran pelaksanaan tugas, pengusutan atas pengaduan, penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur-unsur di internal Departemen.

6. Pengawas Eksternal Polri

Pengawasan eksternal saat ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga pengawas di luar struktur organisasi Polri, seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman RI, namun pengawasan eksternal terhadap Polri juga dilakukan dari masyarakat sekitar (toga, toda, dan tomas). Pada dasarnya pengawasan dari kelembagaan merupakan pengawasan utama DPR, DPRD, BPK, maupun Ombudsman, namun dengan semakin berkembangnya teknologi melalui media elektronik maupun cetak sehingga pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik dan kinerja Polri juga dapat diawasi dari media massa.

7. Drs. Syafruddin, M.Si., menegaskan pengawas internal mengawasi bidang norma dan kode etik serta disiplin anggota Polri agar tidak dirusak oleh oknum-oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Pengawas eksternal, mengawasi bidang tugas fungsional Polri sebagai aparatur negara memiliki peranan penting untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kinerja kepolisian untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

8. Bidang Polri yang Perlu Dilakukan Pengawasan

Menurut responden penelitian Tito Karnavian, pada organisasi publik/ pemerintahan di Indonesia, fungsi pengawasan berada dalam satu wadah tersendiri yang biasa disebut inspektorat jenderal (itjen). Tugas utamanya secara garis besar adalah sebagai pengawas, pemeriksa, penguji, dan penilai kebenaran pelaksanaan tugas, pengusutan atas pengaduan, penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur-unsur di internal departemen. Kondisi pengawasan, baik internal maupun eksternal terhadap Polri yang ada saat ini telah berjalan dengan baik.

9. Membangun Sinergitas Antara Pengawas Internal dengan Pengawas Eksternal Polri

Sinergitas berasal dari kata sinergi, dapat disebut pula dengan sinergisme ataupun sinergisitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan. Menurut Covey yang drip melalui jurnal pembangunan pada student journal mengartikan sinergisitas sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh sebab itu, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Covey menambahkan sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang, dan saling menghargai.

SISTEM PENGAWASAN TERHADAP POLRI

1. Sistem pengawasan terhadap polri

sistem pengawasan terhadap polri, khususnya pengawasan terhadap penyidikan yang dilakukan kepolisian merupakan suatu rangkaian kegiatan dan tindakan pengawasan berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara pidana agar dapat dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan.

2. Sistem pengawasan penyidikan terdiri dari system pengawasan Eksternal dan system Pengawasan Internal:

- Pengawasan Eksternal

Ada 5 pengawasan dalam Eksternal yaitu:

1. LSM/Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara umum tanpa sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Adapun beberapa LSM yang sering ikut dalam pengawasan penyidikan yang dilakukan kepolisian adalah:

- ICW (Indonesia Corruption Watch),
- RCW (Republik Corruption Watch),
- LSM KontraS,

2. Ombudsman RI (Pengawas Pelayanan Publik)

Lembaga Ombudsman RI dibentuk dengan tujuan untuk mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Ombudsman RI bertugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi laporan, menindak lanjuti laporan, melakukan investigasi, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain, serta melakukan upaya pencegahan maladministrasi.

Secara umum tugas Ombudsman ada tiga yaitu:

- menyelesaikan keluhan-keluhan masyarakat, terutama terkait administrasi publik.
- melakukan peninjauan terhadap kebijakan, tindakan, prosedur, pelayanan publik yang dinilai kurang memuaskan.
- melakukan pengawasan secara proaktif untuk mendeteksi masalah- masalah pelayanan, rekomendasi Ombudsman bersifat mengikat.

3. Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, penelitian penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap person persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Adapun tujuan Komnas HAM yaitu:

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

4. Kopolnas

Kopolnas merupakan mitra strategis Polri, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri sebagai lembaga negara bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberi perlindungan dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

5. Komisi III DPR RI

Komisi I DPR RI yang membidangi hukum dan perundang-undang Hak Asasi Manusia (HAM), dan keamanan, sangat diharapkan perannya ikut memberikan pengawasan yang ketat terhadap Polri di segala bidang.

- Pengawasan Internal

Ada 3 Pengawasan dalam Internal diantaranya:

1. Propam Polri dan P3D (Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya ketentuan mengenai peraturan disiplin yaitu:

- Disiplin di sini adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Polri pada salah satu struktur organisasinya, Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung jawab terhadap masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri yang disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada di bawah Kapolri.

2. Inspektorat Pengawasan

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok Polri yang diamanatkan berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif, transparan serta bertanggung jawab berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, guna mewujudkan Clean Government and Good Government dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan standar kinerja oleh Inwasum

Polri secara objektif, transparan, mandiri dalam rangka memberi arah pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara dari Satker/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Polri pada tahun anggaran yang berjalan.

3. Pengawas Penyidik

Dalam rangka pengawasan penyidikan, pimpinan Polri telah mengeluarkan pedoman Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Harus disadari bahwa tugas dan wewenang penanganan perkara pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran kepolisian di bidang penyidikan yang diemban oleh satuan fungsi reserse dalam pelaksanaannya sangat rawan terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian serta tanggung jawab pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan perlu disusun aturan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan penyidikan.

NEGARA HUKUM DAN HAM

1. Istilah dan Pengertian Negara Hukum

Negara-Negara Hukum di dunia memiliki latar belakang sejarah dan pemikiran yang berbeda-beda. Di Jerman, *Rechtsstaat* adalah suatu bangunan hukum murni yang tidak berhubungan dengan politik. Teori Hans Kelsen yang dikenal sebagai "*Reine Rechtslehre*" atau yang lebih dikenal dengan ajaran hukum murni, memberikan landasan teori bagi konsep tersebut.

Negara Hukum Indonesia sudah berdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945. Kualifikasi sebagai negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan mengenai "sistem Pemerintahan Negara" dikatakan "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*)". Selanjutnya di bawahnya dijelaskan, "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)".

2. Konsep-konsep Negara Hukum

- Konsep Negara Hukum Eropa Kontinental

Konsep Negara Hukum Eropa Kontinental ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Tujuan negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Konsep negara hukum ini dikenal dengan negara hukum Liberal atau negara hukum dalam arti sempit atau "*nachtwakerstaat*". Dikatakan negara hukum liberal, karena Kant dipegaruhi oleh paham liberal yang menentang kekuasaan absolut raja pada waktu itu.

Konsep Negara Hukum dari paradigma kontinental muncul sebagai konsekuensi dari eksistensi sistem hukum kontinental yang dikenal dengan *civil law*. Konsep negara hukum dari paradigma kontinental ini diistilahkan dengan *rechtsstaat*. Menurut Moh. Mahfud MD dikatakan bahwa istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*. Istilah *rechtsstaat* adalah suatu istilah yang masih muda, baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya.

- Konsep Negara Hukum Socialist Legality

Konsep Negara Hukum Socialist Legality pada umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- Socialist law diprogram untuk menjauhkan keburukan yang tidak muncul dari kepemilikan pribadi dan kelas sosial dan perubahan ke aturan sosial umum.
- Negara-negara sosialis didominasi oleh satu partai politik.
- Dalam sistem sosialis, hukum adalah subordinasi untuk menciptakanaturan ekonomi, di mana hukum privat diserap oleh hukum publik.
- Socialist law mempunyai karakter religius yang palsu, Socialist law adalah prerogatif dari hukuman normatif.

- Konsep Negara Hukum di Indonesia

Konsep Negara Hukum di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran Pancasila sebagai filosofi dalam penelitian hukum adalah bahwa Pancasila dapat digunakan sebagai dasar analisis atau Pancasila sebagai konsep dasar (pendapatnya sama seperti pendapat Pak Soediman, walaupun berbeda versi). Yaitu:

- Pancasila merupakan Filsafat Bangsa Indonesia dan filsafat itu merupakan pemikiran yang meliputi "*de zin van wereld en leven*" (makna dari dunia dan kehidupan).

- Pancasila adalah "isi Jiwa Bangsa Indonesia", dengan diterimanya Pancasila sebagai filsafat Bangsa Indonesia, maka sangat tepatlah Pancasila itu menjadi "Lambang Negara Indonesia".

3. Hak Asasi Manusia (HAM)

Istilah, Pengertian dan Konsep Dasar HAM

Sanksi fisik/hukuman badan sebagai usaha pembalasan atas kejahatan yang dilakukan adalah upaya pengendalian kejahatan yang paling tua. Dalam perkembangannya, dimasukkanlah unsur-unsur HAM (Hak Asasi Manusia).

Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana, di mana hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang-undangan.

Adapun kesamaan-kesamaan tersebut antara lain terlihat dalam hal-hal sebagai berikut:

- Pernyataan di dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945, yaitu: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan".
- Pemikiran HAM dan Perkembangannya
Pembicaraan tentang adanya keberadaan HAM tidak terlepas dari pengakuan terhadap adanya hukum alam (natural law) yang menjadi cikal bakal bagi kelahiran HAM. Hukum Alam menurut Marcus G Singer merupakan satu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan system keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia.
- Universalisme dan Relativisme Budaya terhadap HAM

Wacana Hak Asasi Manusia (HAM) mengemuka saat berbagai kekerasan, penindasan dan pelecehan terhadap kemanusiaan mengemuka dalam sejarah hidup umat manusia. Menurut penganut relativisme, sebuah hukum tidak akan berlaku efektif ketika masyarakat menentanginya karena tidak sesuai dengan norma-norma dan tradisi yang ada. Begitu juga yang terjadi dengan Hak Asasi Manusia internasional yang ditetapkan berdasarkan konsensus internasional negara-negara.

- Instrumen Internasional dan Nasional tentang HAM

Gerakan Hak Asasi Manusia internasional didasarkan pada konsep bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia warga negaranya, dan bahwa negara-negara lain dan masyarakat internasional mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memprotes.

4. Penegakan HAM di Indonesia

Dalam Kerangka Supremasi Hukum dan Keadilan Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia telah memiliki tiga Undang-Undang Dasar dengan empat kali masa berlaku, yaitu:

- Undang-Undang Dasar 1945; berlaku sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.
- Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat); berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.

Adapun yang menjadi agenda reformasi. Diantaranya reformasi dalam bidang politik, ekonomi dan hukum.

- a. Reformasi dalam aspek politik menyangkut isu nasional antara lain:
 - Amandemen UUD 1945.
 - Pengadilan Korupsi (KKN).
- b. Reformasi pada aspek ekonomi meliputi:
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Curang.
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.C Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998 tentang BPPN.
- c. Reformasi di bidang aspek hukum meliputi:
 - Pemberantasan KKN/Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN.
 - Pengamanan Lingkungan Hidup/Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

DAFTAR PUSTAKA

Soebroto Brotodiredjo, *pengantar hukum kepolisian umum di Indonesia*, Yuhesa - Badung 1997,

Republik Indonesia , *Undang – Undang Kepolisian Negara* , No. 2 / 2002 Sinar Grafika : Jakarta , 2003, ke 5.

Van Valenhoven dalam E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan ke-4 , Balai Buku Ichtar ; Jakarta 1960,

Momo Kelana , *Hukum Kepolisian*, Gramedia & PTIK – Yayasan Brata Bhakti : Jakarta,

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*. Diterbitkan oleh PTIK, melalui CV sandaan, Jakarta, 1984

Bryan A. Garner Editor In Chief, *Black’s Law Dictionary*, by west Group 610 Operman Drive, Dallas, Texas, U.S.A., 1999.

Lukman Ali, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2002,

Soebroto Brotodiredjo, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, Yuseha, Bandung, 1997,

Harold J. Vetter dan Clifford E. Simonsen, *Criminal justice in Amerika, The System, Process, The People*, W.B. Saunders Company, Philadelphia Toronto, 1976,

Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan kemasyarakatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009,

Sadijono, *Seri Hukum Kepolisian dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008,

Sadjiyono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta. Laksbang Persino.

www.sosial79.com/2020/10/pengertian-polisi-dan-lembaga-kepolisian.html

Sutrisno, dkk., *Implementasi Democratic, policing di Indonesia (Kasus 5 Polda)* (Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional, 2014),

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian diindonesia* (Jakarta:prestasi Pustaka, 2005),

Abdussalam, *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum yang Telah Direvisi*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Restu Agung, 2009),

Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan paradigma Baru polri* (Jakarta: PT Merlyn Lestari, 2009),

Teguh Sudarsono, *Bianglala, seganteng wacana dan aktualisasi kelangsungan Reformasi Polri yang berkelanjutan*, Cetakan Kedua (Jakarta: Mulia Angkasa, 2015),

Maryanto,” Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No.1, April 2011,

Lazurdhi Utama dan Ahmad Farhan Faris, “ Reformasi Kultural Ala Jenderal Idham Azis”, *viva.co.id*, Jum’at, 15 November 2019.

Sarah Nuraini Siregar,” *Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012)*, Jurnal penelitian politik, Volume 11, No. 1 Juni 2014,

Sadjono,*Hukum Kepolisian* (Jakarta : Leksbang Mediatama, 2008),

Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri* (Jakarta: PT Merlyn Lestari, 2009),

Satjipto Rahardjo,op.Cit.

Satjipto Rahardjo,Ibid., Pasal 20 KUHAP mengenai hak-hak tersangka, pada hakikatnya adalah pembatasan yuridis bagi polisi dalam menangani tersangka.

R. Soesilo, *Taktik dan Teknik penyidikan perkara kriminal* (Bogor: politeia 1980),

Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkararan Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur* (Bandung: Alumni, 1982),

Sudut hukum, “*Pengertian Kriminal* “, Sudut .com, 22 juni 2017, diakses dari <http://www.suduthukum.com/2017/06/pengertian-kenijakan-kriminal.html> pada tanggal6 januari 2020.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009),

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000),

Sudarto *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat kajian terhadap pembaharuan hukum pidana* (Bandung Sinar Baru,t.th.),

Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Jakarta, 2009, hal, 6-9.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu system*, CV. Mandar Maju, 2003 Bandung, 2003, hal.163

O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana*, alumni, bandung,2006 hlm. 105